

MANAJEMEN KOPERASI

BORA ALVIOLESA, S.E., M.SI.



ORGANISASI KOPERASI

- Pengertian Organisasi Koperasi

Organisasi koperasi adalah suatu cara atau sistem hubungan kerja sama antara orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama antara orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama dan bermaksud mencapai tujuan yang ditetapkan bersama-sama dalam suatu wadah koperasi.

MANAJEMEN KOPERASI

- Pengertian Manajemen Koperasi

Taylor, menyatakan bahwa manajemen adalah upaya menyelaraskan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan para staff, dan pengendalian atas semua aktivitas sehingga seluruh elemen organisasi mampu berinteraksi secara harmonis guna mencapai tujuan akhir organisasi.

PERANGKAT ORGANISASI

- Rapat Anggota
- Pengurus
- Pengawas

RAPAT ANGGOTA KOPERASI

Rapat Anggota mempunyai kekuasaan tertinggi dalam organisasi koperasi. Dalam Rapat Anggota tempat dimana suara-suara anggota berkumpul dan hanya diadakan pada waktu-waktu tertentu pada suatu rapat. Hal ini juga diatur dalam Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga koperasi.

Rapat Anggota tugasnya menetapkan


- ✓ Anggaran Dasar
- ✓ Kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi.
- ✓ Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas.
- ✓ Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan.
- ✓ Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pembagian tugasnya.
- ✓ Pembagian sisa hasil usaha.
- ✓ Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi.

PENGURUS KOPERASI

Pengurus koperasi terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara serta anggota yang dipilih oleh Rapat Anggota sesuai dengan Anggaran Dasar koperasi.

Pengurus merupakan wakil para anggota yang memenuhi syarat dan kriteria tertentu serta dipilih dan disahkan oleh Rapat Anggota. Pengurus dipercaya menjadi wakil anggota yang bertugas menjalankan, mengelola, dan memimpin jalanya organisasi koperasi.

Pengurus bekerja sebagai mandataris anggota untuk melaksanakan apa yang telah ditetapkan dalam Rapat Anggota. Selain itu, Pengurus berhak mewakili organisasi di dalam dan di luar pengadilan bila terjadi suatu masalah. Sebagai mandataris Pengurus pada setiap akhir tahun pembukuan membacakan laporan pertanggungjawaban kepada Rapat Anggota atas tugastugas yang dilakukannya dengan disaksikan oleh pejabat berwenang.



TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS KOPERASI

Tugas Pengurus dalam organisasi koperasi anantara lain adalah:

- Mengelola koperasi dan usahanya.
- Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
- Menyelenggarakan rapat anggota.
- Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib.
- Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.
- Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan.
- Memutuskan penerimaan dan pengelolaan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar.
- Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggungjawabnya dan keputusan Rapat Anggota.



PENGAWAS KOPERASI

Pengawas merupakan perangkat koperasi yang dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota yang sesuai Pasal 38 UU No.25 Tahun 1992. Pengawas bertanggungjawab kepada Rapat Anggota.

Pengawas bertugas:

- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi.
- Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.

Pengawas berwenang untuk meneliti catatan yang ada pada koperasi, mendapatkan segala keterangan yang diperlukan, dan Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.

